



**PENERAPAN *UTMOST GOOD FAITH* TERHADAP
ASURANSI *TOTAL LOSS ONLY*
(STUDI DI PT BFI FINANCE INDONESIA TBK)**

SKRIPSI

Di susun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

TRIYAN FEBRIYANTO

8111416089

PROGRAM STUDI IMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penerapan *Utmost Good Faith* Terhadap Asuransi *Total Loss Onyl* (Studi Di PT BFI Finance Indonesia Tbk)” disusun oleh Triyan Febriyanto (NIM. 8111416089) , telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Mei 2020

Pembimbing



Waspiah, S.H., M.H
NIP. 198104112009122002

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan *Utmost Good Faith* Terhadap Asuransi *Total Loss Only* (Studi Di PT BFI Finance Indonesia Tbk)”, yang disusun oleh Triyan Febriyanto (NIM. 8111416089), telah dipresentasikan di hadapan Penguji Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Mei 2020

Penguji Utama



Pujiono, S.H., M.H.
NIP. 196804051998031003

Penguji I



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

Penguji II



Waspiah, S.H., M.H.
NIP. 198104112009122002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Triyan Febriyanto

NIM : 8111416089

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penerapan *Utmost Good Faith Terhadap Asuransi Total Loss Only* (Studi Di PT BFI Finance Indonesia Tbk)**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 20 Mei 2020



Triyan Febriyanto
NIM. 8111416089

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Triyan Febriyanto

NIM : 8111416089

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

“Penerapan *Utmost Good Faith* Terhadap Asuransi *Total Loss Only* (Studi Di PT BFI Finance Indonesia Tbk)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan demi pemilik Hak Cipta. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Mei 2020



Triyan Febriyanto
NIM. 8111416089

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Learn Before Earn. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu maka belajarlah terlebih dahulu karena pengetahuan yang kamu miliki akan menjadi kunci dari keberhasilanmu” (Triyan Febriyanto)

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Q.S. Ali- Imran Ayat 76

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Kustopo Kasban dan Ibu Muslichah
2. Kakak-kakak ku Kartikasari, Siti Munawaroh dan Achmad Riduwan.
3. Keluarga Besar Mbah Maskan Alm.
4. Keluarga Besar Mbah Kasran Alm.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Almamater Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada peneliti sehingga skripsi yang berjudul **“Penerapan *Utmost Good Faith* Terhadap Asuransi *Total Loss Only* (Studi Di PT BFI Finance Indonesia Tbk)”**, dapat terselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fatkhur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Aprila Niravita, S.H., M.Kn. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ubaidillah Kamal, S. Pd., M.H. selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Waspiah, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih atas semua ilmu yang bapak/ibu dosen berikan selama ini, semoga ilmu itu dapat menjadi batu loncatan untuk menuju kesuksesan bagi peneliti

7. Kedua orang tua, Bapak Kustopo Kasban dan Ibu Tatik Muslichah yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi perjalanan hidup peneliti. Tiada kata dan apapun yang mampu membalas semua jasa kedua orang tua saya, hanya doa yang selalu peneliti panjatkan untuk kebahagiaan kedua orang tua saya.
8. Kakak-kakaku tersayang, Kartikasari dan Siti Munawaroh yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan kepada peneliti.
9. Keluarga Besar Mbah Maskan Alm. dan Mbah Kasran Alm. Yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti.
10. Saudara-saudaraku Edi, Teguh, Supri, Solikin, Amin, dll terima kasih telah menemani dan menjadi teman masa kecil sampai sekarang serta yang telah memberikan semangat dan dukungan.
11. Teman-teman GENATRIK, alumni anak Listrik angkatan 2016 SMK Wisudha Karya Kudus terima kasih atas kebersamaannya menjadi teman dan keluarga baru selama 3 tahun suka duka kita lalui bersama sampai sekarang “*Seduluran Selamanya (solidarity forever)*”.
12. Teman-teman Grup Dragon Ball (Taufik, Amin, Agus, Lutfan, Arinal, Alex, Zaeda, Virda, Afina, Saras, dll) terima kasih atas kebersamaan menjadi teman dan keluarga baru di perantauan serta selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
13. Teman-teman KKN Lokasi Tahap 1 Tahun 2019 Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo (Ferdian, Novan, Izet, Nabila, Hanik, Delia, Ismi, Ani, Maryam, Rossy, dan Anggun) yang telah menjadi teman dan selalau kebersamai selama 45 hari untuk menjalankan program kerja KKN.

14. Keluarga baru ku di Desa KKN, Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo (Pak Kades Bapak Agus, Bu Kades, Mas Sarnis, Mas Wahro, Mbak Gustin, Mbak Oky, Si Gun, Mas Fidhi, Mbak Wayat, Mbak Yayuk dll) yang selalu memberikan warna baru selama KKN, selalu mendoakan serta memberikan semangat dan dukungan bagi peneliti.
15. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kudus Kelas I B (Pak Rudi, Pak Singgih, Pak Subiyono, Bu Hanik, Pak Ashrofi, Bu Yulis, Bu Ani dan Mas Agung) yang telah membimbing dan memberikan ilmu baru kepada peneliti selama PKL.
16. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kudus UNNES yang selalu menjadi teman hidup di perantauan.
17. Seluruh teman-temanku di kampus Universitas Negeri Semarang terkhusus rekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
18. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan segala bantuannya, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti senantiasa diberikan balasan oleh Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
19. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
20. Almamater Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 20 Mei 2020
Peneliti



Triyan Febriyanto
NIM. 8111416089

ABSTRAK

Febriyanto, Triyan. 2020. Penerapan *Utmost Good Faith* Terhadap Asuransi *Total Loss Only* (Studi Di PT BFI Finance Indonesia Tbk). Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Waspiyah, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Asuransi, Itikad Baik, Kendaraan Bermotor, Penerapan

Penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*) sebelum melakukan perjanjian pembiayaan dan perjanjian asuransi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan nasabah untuk memperoleh informasi dari masing-masing pihak serta sebagai acuan apakah sepatutnya melakukan perjanjian. Penjelasan mengenai perjanjian sewa beli juga sebagai dasar dalam melihat bagaimana penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*) di sebuah perusahaan pembiayaan seperti PT BFI Finance Indonesia Tbk. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :1). Penerapan *utmost good faith* terhadap asuransi *total loss only*, 2). Tanggung jawab perusahaan *leasing* PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap asuransi *total loss only* dalam perjanjian kepeilikaan kendaraan bermotor.

Metode penelitian untuk mengetahui penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*) terhadap asuransi *total loss only* adalah menggunakan *yuridis empiris*, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sedangkan untuk metode pengumpulan data adalah studi observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan 1). Penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*) di PT BFI Finance Indonesia Tbk cabang Kota Jepara sudah dilaksanakan lumayan baik akan tetapi masih terdapat nasabah yang belum menerapkan asas itikad baik seperti memberikan informasi pribadi terkait pekerjaannya, selain itu penjelasan mengenai perjanjian sewa beli kepada nasabah juga penting agar nasabah mengerti alasan pendaftaran jaminan fidusia, pemindahan hak serta pemegang polis asuransi adalah PT BFI bukan nasabah hal ini dikarenakan status kepemilikan kendaraan masih dipegang PT BFI. 2). Tanggung jawab PT BFI Finance Indonesia mengenai asuransi *total loss only* pada kendaraan yang diasuransikan sudah dilaksanakan dengan baik dari mulai pemberian informasi mengenai isi perjanjian asuransi serta PT BFI memiliki tanggung jawab untuk melakukan klaim asuransi sebab status hak milik masih ditangan PT BFI selain itu perusahaan memiliki hak untuk mendapat pelunasan atas angsuran dan denda milik nasabah dari hasil klaim asuransi.

Simpulan dari penelitian ini adalah 1). Penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*) telah dijalankan dengan melihat bahwa perjanjian pembiayaan menggunakan sistem perjanjian sewa beli yang dimana semua tindakan terkait objek jaminan masih menjadi tanggungjawab PT BFI yang masih memegang hak milik atas kendaraan tersebut sebelum debitor melunasi pembayarannya 2). Tanggung jawab PT BFI pada asuransi *total loss only* sudah dilaksanakan dengan baik seperti pemberian informasi dan proses klaim asuransi. Saran dalam penelitian ini 1). Sebaiknya perusahaan menjelaskan tentang perjanjian sewa beli dan alasan semua tindakan atas objek masih dilakukan oleh PT BFI bukan nasabah. 2). Sebaiknya dalam proses klaim asuransi nasabah juga diikutsertakan sehingga nasabah akan mendapatkan informasi yang jelas dalam hal prosedur klaim asuransi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Teori Perjanjian Klasik	16
2.2.2 Teori Tanggung Jawab.....	18
2.3 Landasan Konseptual	20
2.3.1 Tinjauan Umum Asuransi.....	20
2.3.1.1 Pengertian Asuransi	20
2.3.1.2 Dasar Hukum Asuransi	22
2.3.1.3 Tujuan Asuransi	28
2.3.1.4 Manfaat Asuransi	32
2.3.1.5 Subjek dan Objek Asuransi.....	33
2.3.1.6 Jenis Asuransi	35
2.3.1.7 Asas-Asas Asuransi.....	46
2.3.2 Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi.....	52
2.3.2.1 Pengertian Perjanjian Asuransi	52
2.3.2.2 Polis Asuransi	54
2.3.2.3 Jenis-Jenis Polis Asuransi	55
2.3.2.4 Berakhirnya Perjanjian Asuransi	58
2.3.3 Jaminan Fidusia	59
2.3.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia	59
2.3.3.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia	61
2.3.3.3 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	62
2.3.3.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia	63

2.3.3.5 Hapusnya Jaminan Fidusia.....	65
2.3.3.6 Eksekusi Jaminan Fidusia	66
2.3.4 Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	69
2.3.4.1 Pengertian Lembaga Pebiayaaran Konsumen	69
2.3.4.2 Pengaturan Lembaga Pembiayaan Konsumen	70
2.3.4.3 Manfaat Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	73
2.3.4.4 Subjek dan Objek Lembaga Pembiayaan Konsumen	75
2.3.4.5 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	77
2.4 Kerangka Berfikir.....	79
BAB III METODE PENELITIAN	80
3.1 Pendekatan Penelitian	80
3.2 Jenis Penelitian.....	80
3.3 Fokus Penelitian	80
3.4 Lokasi Penelitian	81
3.5 Sumber Data	82
3.6 Teknik Pengambilan Data	86
3.7 Validitas Data	88
3.8 Analisis Data	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
4.1 Hasil Penelitian	92
4.1.1 Gambaran Umum PT BFI Finance Indonesia Tbk	92
4.1.2 Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah & DIY	96

4.1.3 Penerapan Asas Itikad Baik (<i>Utmost Good Faith</i>) terhadap Asuransi <i>Total Loss Only</i>	100
4.1.4 Tanggung Jawab Perusahaan <i>Leasing</i> PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap Asuransi <i>Total Loss Only</i> dalam Perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	112
4.2 Pembahasan	123
4.2.1 Penerapan Asas Itikad Baik (<i>Utmost Good Faith</i>) terhadap Asuransi <i>Total Loss Only</i>	123
4.2.2 Tanggung Jawab Perusahaan <i>Leasing</i> PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap Asuransi <i>Total Loss Only</i> dalam Perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	136
BAB V PENUTUP	150
5.1 Simpulan.....	150
5.2 Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	160

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	79
Bagan 3.1 Analisis Data Kualitatif.....	91
Bagan 4.1 Struktur Organisasi PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Jepara	95
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.....	98
Bagan 4.3 Siklus Kegiatan Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan	108
Bagan 4.4 Alur Penyelesaian Klaim Asuransi <i>Total Loss Only</i> Akibat Kecelakaan.....	121
Bagan 4.5 Alur Penyelesaian Klaim Asuransi <i>Total Loss Only</i> Akibat Dicuri	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Daftar Dokumen Klaim <i>Total Loss Only</i> Akibat Kecelakaan.....	119
Tabel 4.2 Daftar Dokumen Klaim <i>Total Loss Only</i> Akibat Hilang Karena Dicuri.....	120
Tabel 4.3 Penghitungan Pendanaan Asuransi <i>Total Loss Only</i>	146

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing	159
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jateng & DIY	162
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Jepara	163
Lampiran 4 Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jateng & DIY	164
Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara	165
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	170
Lampiran 7 Salinan Perjanjian Pembiayaan	172
Lampiran 8 Ringkasan Salinan Perjanjian Pembiayaan	182
Lampiran 9 Sistem Penghitungan Asuransi <i>Total Loss Only</i> dan Asuransi Jiwa.....	183
Lampiran 10 Tools Premi Asuransi Kendaraan	184

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik di daerah maupun di pusat, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di sisi lain pembangunan tidak luput dari berbagai resiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan transportasi yang memadai sebagai sarana untuk menghubungkan antara tempat yang satu dengan tempat lainnya yang memberikan efektifitas terhadap aktivitas masyarakat (Nurhaedah, 2015 : 28).

Setiap kehidupan manusia pasti ada yang namanya risiko, sebagaimana dikemukakan oleh Agus Prawoto, risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (*probalilty*) (Prawoto, 1995 : 55). Hanya saja, seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Demikian juga dalam bidang bisnis, hampir dapat dipastikan tidak ada bisnis yang bebas dari risiko, misalnya tempat usaha kebakaran, pengelola usaha ataupun karyawan mendapat kecelakaan atau bahkan mungkin meninggal dunia.

Bisa jadi beberapa di antara risiko tersebut penyebabnya sudah dapat diduga. Untuk itu, bagaimana mencegah terjadinya risiko tersebut sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi ada pula di antara risiko tersebut penyebabnya tidak terduga sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Akibat dari

terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril (Sembiring, 2014 :1).

Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat pada abad ke-20 berdampak positif pada perkembangan usaha bidang perasuransian. Kegiatan usaha tidak hanya bidang asuransi, tetapi juga bidang penunjang asuransi. Pembangunan bidang prasarana transportasi sampai daerah pelosok mendorong perkembangan sarana transportasi darat, laut dan udara serta meningkatkan mobilitas penumpang dari suatu daerah ke daerah bahkan negara lain. Ancaman bahaya lalu lintas juga makin meningkat, sehingga kebutuhan perlindungan terhadap barang muatan dan jiwa penumpang juga meningkat. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta asuransi sosial (*social security insurance*).

Asuransi atau pertanggungan Adalah merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima resiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung biasanya perusahaan pertanggungan/asuransi (Simanjuntak, 1995 : 7).

Salah satu asuransi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi resiko yang terjadi dalam kehidupannya adalah asuransi kerugian, Asuransi Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

timbul dari peristiwa yang tidak pasti (Soemitra, 2009 : 251). Asuransi kerugian ini biasanya diterapkan pada objek atau benda yang memungkinkan dapat terjadinya resiko salah satunya adalah kendaraan bermotor. Salah satu hal yang bisa mendukung kecepatan mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat membawa manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Secara umum jenis kendaraan bermotor yang digunakan ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor mempunyai harga yang lebih murah daripada mobil, akan tetapi mempunyai muatan yang lebih sedikit. Di lain pihak, mobil mempunyai muatan yang lebih banyak, namun harganya lebih mahal.

Bagi sebagian masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli dengan harga kontan, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya. Di lain pihak, dealer motor dan mobil menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapatkan keuntungan. Untuk mengatasi masalah ini muncullah perusahaan pembiayaan (Rusdi, 2015 : 1). Asuransi kendaraan bermotor dapat kita temui ketika kita melakukan pembelian kendaraan dengan menggunakan sistem kredit dengan bantuan dari perusahaan pembiayaan atau biasa kita sebut dengan *leasing*.

Mulai tahun ke tahun jumlah sepeda motor di Indonesia selalu meningkat tercatat di tahun 2017 terdapat 111.988683 sepeda motor dan jumlah tersebut terus bertambah memasuki tahun 2018 sendiri jumlahnya terus bertambah menjadi 120.101.047 sepeda motor (<https://www.bps.go.id>).

Bertambahnya jumlah motor di Indonesia didasarkan pada kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya motor, salah satunya adalah dengan adanya sistem kredit motor di Perusahaan *Leasing*. Di Indonesia sendiri telah terdapat banyak perusahaan *Leasing* yang tersebar di wilayah Indonesia salah satunya PT BFI Finance Indonesia Tbk, ketika masyarakat tidak bisa membeli sepeda motor dengan kontan atau langsung dibayar lunas perusahaan *leasing* memberikan penawaran yang lebih meringankan bagi konsumen yaitu sistem kredit dengan pembayaran berjangka setiap 1 (satu) bulan sekali dari total pembayaran sampai lunas yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan, selain itu dengan menggunakan sistem kredit maka kendaraan bermotor tersebut akan diasuransikan menggunakan jenis asuransi *total loss only* untuk melindungi pihak nasabah perusahaan pembiayaan ketika terjadi resiko pada kendaraan tersebut.

Meskipun menggunakan sistem kredit yang pada dasarnya terdapat biaya tambahan dalam pembayaran akan tetapi ada kelebihan sendiri ketika masyarakat melakukan pembelian sepeda motor dengan menggunakan sistem kredit salah satunya adalah perusahaan *leasing* melakukan kewajiban untuk mengasuransikan sepeda motor tersebut sebab hal ini telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 27 yang berbunyi :

- 1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam penerapan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Proses pembebanan Jaminan Fidusia mempunyai hal yang menarik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, karena Jaminan Fidusia itu lahir atas dasar pemberian pembiayaan dari pihak lembaga pembiayaan (*finance*) kepada pihak konsumen atas pembelian suatu barang, sehingga ada hubungan yang sangat erat antara benda yang dijadikan jaminan secara Fidusia oleh pihak konsumen kepada pihak *finance* dengan proses pembiayaan yang diberikan.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan merupakan benda yang pengadaannya dibiayai oleh pihak pemberi pembiayaan, dimana benda tersebut setelah diserahkan kepada pihak konsumen kemudian diserahkan kembali hak miliknya oleh konsumen tersebut kepada pihak pemberi pembiayaan untuk dibebankan sebagai jaminan atas utang yang timbul dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor pihak konsumen akan menerima kendaraan tersebut sebagai miliknya dengan proses pembelian yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan, atas pemberian biaya tersebut kemudian pihak konsumen akan terhutang senilai harga pembiayaan ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos lainnya dan utang-utang itu kemudian dijamin dengan kendaraan yang dibiayai melalui pengikatan Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia akan merubah sistematika kepemilikan, dari sebelumnya kendaraan bermotor itu sebagai milik si debitor (konsumen) dialihkan kepemilikannya kepada kreditor atau lembaga pembiayaan, dan konsumen diberikan hak untuk tetap menguasai dan menggunakan objek jaminan dengan titel pinjam pakai (Witanto, 2015 : 135-136).

Lahirnya perusahaan pembiayaan di Indonesia menjadi solusi terbaik dalam menunjang perekonomian masyarakat hal ini disebabkan sistem perusahaan pembiayaan membantu nasabahnya untuk memiliki aset yang belum bisa dibayarkan secara lunas. Meskipun membantu masyarakat ada juga beberapa permasalahan hukum atau penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan pembiayaan dimana terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan prakteknya dilapangan dimana hal ini belum diketahui oleh masyarakat umum bahkan terkadang dianggap sepele dan akhirnya dapat merugikan nasabah itu sendiri ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan baik itu dari perusahaan pembiayaan atau dari nasabah itu sendiri.

Perjanjian kontrak antara *finance* dengan konsumen disebutkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan penyerahan hak milik secara fidusia sehingga jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan”. Setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yaitu di KEMNKUMHAM, disebutkan salah satu syarat pendaftaran fidusia adalah adanya salinan akta notaris. Dikarenakan perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan sehingga tidak ada akta notaris maka tidak bisa dibuatkan sertifikat fidusia.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusianya atau yang sertifikat fidusianya dibuat secara sepihak maka objek jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Maka disaat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, pihak *finance* tidak bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Dalam hasil penelitian serta fakta lapangan

penerapan asas itikad baik memang belum diterapkan sepenuhnya seperti informasi pemahaman isi perjanjian, pendaftaran fidusia, polis asuransi dan informasi eksekusi objek jaminan akan tetapi ada alasan yang mendasari kenapa perusahaan pembiayaan melakukan hal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENERAPAN *UTMOST GOOD FAITH* TERHADAP ASURANSI *TOTAL LOSS ONLY* (STUDI DI PT BFI FINANCE INDONESIA TBK).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Apa saja hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung terhadap Asuransi *Total Loss Only*;
2. Bagaimana penerapan *Utmost Good Faith* terhadap Asuransi *Total Loss Only* di PT BFI Finance Indonesia Tbk;
3. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan *Leasing* PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap Asuransi *Total Loss Only* dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor;
4. Mengapa perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk memegang dokumen serta pengajuan klaim asuransi;
5. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam melakukan klaim asuransi kendaraan bermotor *total loss only*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka pembatasan masalah penelitian ini adalah :

- 1 Apa saja hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung terhadap Asuransi *Total Loss Only*;
- 2 Bagaimana penerapan *Utmost Good Faith* terhadap Asuransi *Total Loss Only* di PT BFI Finance Indonesia Tbk;
- 3 Bagaimana tanggung jawab Perusahaan *Leasing* PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap Asuransi *Total Loss Only* dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor;
- 4 Mengapa perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk memegang dokumen serta pengajuan klaim asuransi;
- 5 Bagaimana syarat dan ketentuan dalam melakukan klaim asuransi kendaraan bermotor *total loss only*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik (*Utmost Good Faith*) terhadap Asuransi *Total Loss Only*?
2. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan *Leasing* PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap Asuransi *Total Loss Only* dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan asas itikad baik (*Utmost Good Faith*) terhadap Asuransi *Total Loss Only*.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab Perusahaan *Leasing* PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap Asuransi *Total Loss Only* dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum asuransi serta meningkatkan referensi dan ilmu dalam bidang hukum asuransi mengenai penerapan asas *utmost good faith* terhadap asuransi *total loss only* di perusahaan *leasing* PT BFI Finance Indonesia Tbk, dan mempelajari mengenai tanggung jawab Perusahaan *Leasing* PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap Asuransi *Total Loss Only* dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang asuransi kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan konsumen, serta sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi masyarakat, memberikan informasi bagi konsumen apakah perusahaan *leasing* PT BFI Finance Indonesia Tbk telah menerapkan asas itikad baik (*utmost good faith*) dalam melakukan bisnis perjanjian pembiayaan konsumen dan apa saja tanggung jawab perusahaan *leasing*

PT BFI Finance Indonesia Tbk pada perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

- c. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan mengenai pentingnya asuransi kendaraan bermotor khususnya pada pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menemukan perbandingan dan perbedaan dari penelitian yang telah dipublikasikan kemudian dibandingkan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian sejenis mengenai hukum asuransi pada perusahaan pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Hasil dan Pembahasan Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	Tia Destiana Mahasiswa Perbakan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Skripsi dengan judul, Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha).	Hasil dari penelitian membahas pada penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor oleh PT BPRS Mitra Agro Usaha dan juga melakukan analisis bagaimana penerapan asuransi kerugian jika dilihat dari prespektif ekonomi islam.	Persamaan yang ada pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai asuransi kerugian pada perusahaan pembiayaan konsumen khususnya pada perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. Serta tanggung jawab perusahaan dalam hal adanya kerugian pada kendaraan bermotor	Tidak membahas lebih rinci mengenai pengaturan dalam hal penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, belum menjelaskan hukum asuransi mengenai pembiayaan konsumen, belum menjelaskan dan mengidentifikasi secara rinci mengenai asas asuransi yang sesuai dengan	Meneliti dalam prespektif ekonomi islam pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

				yang telah diasuransikan dengan asuransi <i>total loss only</i> .	pembiayaan konsumen.	
2	Thorfi Herwinda Mahasiswa Hukum pada Fakultas Hukum Pasundana Bandung.	Skripsi dengan judul, Penerapan Prinsip <i>Insurable Interest</i> Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Dibebani Jaminan Pembiayaan <i>Leasing</i> .	Penelitian melakukan pembahasan pada penerapan prinsip <i>insurable interest</i> dalam pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang dibebani jaminan pembiayaan <i>leasing</i> , akibat hukum terhadap orang ketiga yang memiliki <i>insurable interest</i> atas obyek pertanggungan yang tidak tercantum di dalam polis, dan solusi pemulihan keadaan secara seimbang terhadap pelaksanaan ganti rugi dikaitkan dengan prinsip <i>indemnitas</i> dan prinsip <i>insurable interest</i> .	Memiliki persamaan penelitian pada penerapan asas asuransi dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, pembahasaan pada penerapan asas asuransi mengenai pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan <i>leasing</i> .	Perbedaan belum menjelaskan secara jelas di bagian judul perusahaan <i>leasing</i> mana yang menerapkan asas <i>insurable interest</i> , dalam satu penelitian terdapat asas yang dijelaskan dari mulai asas <i>insurable interestn</i> , <i>subrogasi</i> , dan <i>indemnitas</i> .	Meneliti tiga asas asuransi asas <i>insurable interestn</i> , <i>subrogasi</i> , dan <i>indemnitas</i> . sekaligus dalam hal pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

3	<p>Muhammad Yamin Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4 Volume 2 Tahun 2014.</p>	<p>Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Pembahasan pada kewajiban atau lebih tepatnya tanggung jawab perusahaan <i>leasing</i> atas asuransi pembiayaan kendaraan bermotor jika motor yang diasuransikan itu hilang atau dicuri. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan pada resiko apa saja yang tidak dijamin oleh perusahaan <i>leasing</i> serta terdapat analisis hukum dari hasil penelitian tersebut.</p>	<p>Penelitian pada pada penyelenggaraan asuransi kendaraan bermotor, menganalisis mengenai tanggung jawab atau kewajiban perusahaan <i>leasing</i> atas resiko yang terjadi pada kendaraan bermotor yang diasuransikan.</p>	<p>Belum menjelaskan penerapan asas asuransi di perusahaan <i>leasing</i>. Belum menjabarkan terkait peraturan pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Memberikan penjelasan mengenai resiko yang tidak ditanggung oleh perusahaan <i>leasing</i>, memberikan contoh perhitungan klaim asuransi untuk harga dibawah pasar (<i>under insured</i>) dan diatas harga pasar (<i>over insured</i>).</p>
4	<p>Rusdi Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5 Volume 3 Tahun 2015.</p>	<p>Tinjauan Hukum Perjanjian <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan</p>	<p>Pembahasan pada hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta menjelaskan pihak-pihak dalam perjanjian ini yaitu <i>Lessor</i>, <i>Lessee</i>, dan <i>Supplier</i>. Penjelasan</p>	<p>Sama-sama meneliti mengenai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan <i>leasing</i>. Terdapat pembahasan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.</p>	<p>Belum menjelaskan penerapan asas asuransi yang digunakan, penelitian yuridis normatif tanpa dilakukan studi kasus di perusahaan <i>leasing</i>. Belum menjelaskan secara rinci</p>	<p>Memberikan penjelasan terkait pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.</p>

			mengenai hak dan kewajiban pihak serta putusannya perjanjian <i>leasing</i> . Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan upaya hukum dalam menyelesaikan kasus wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.		mengenai tanggung jawab perusahaan dari adanya resiko pada kendaraan bermotor yang diasuransikan .	
5	Selvi Harvia Santri Mahasiswa Universitas Islam Riau UIR Lawa Review Volume 3 Nomor 1 April 2009	Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor	Melakuakn pembahasan pada Pengaturan Prinsip <i>Indemnitas</i> Pada Asuransi Kendaraan Bermotor dengan menjabarkan faktor-faktor yang membatasi <i>indemnity</i> dalam pembayaran ganti kerugian seperti <i>sum insured, under insured, over insured, excess/deductible/own risk, franchise, dan limit</i> . Serta Penerapan Prinsip	Persamaan penelitian sama-sama menganalisi penerapan asas asuransi pada asuransi kendaraan bermotor. Melihat penerapan asas berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosiologis.	Asas asuransi yang dianalisa dalam penelitian adalah asas <i>Indemnitas</i> . Tidak menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen kepemilikan kendaraan bermotor, hanya menjelaskan penerapan asas.	Memberikan gambaran skema <i>Indemnitas</i> dalam perusahaan asuransi. Menambahkan penjelasan mengenai faktor yang dapat memperbesar Pembayaran ganti rugi atau <i>indemnity</i> pada asuransi kendaraan bermotor

			<i>Indemnitas</i> Pada Asuransi Kendaraan Bermotor menurut KUHD dengan melakukan penjabaran pada masing- masing pasal yang membahas mengenai <i>Indemnitas</i> yaitu Pasal 246, 250, 253, 274, 277, 279, dan 284 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.			
--	--	--	---	--	--	--

Sumber dari hasil penelitian yang telah diolah.

2.2 Landasan Teori

Melakukan sebuah penelitian skripsi, maka perlu dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan untuk penelitian skripsi ini, mengungkapkan bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Beberapa landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian mengenai hukum asuransi khususnya

tentang pembiayaan konsumen kepemilikan kendaraan bermotor oleh perusahaan *leasing* adalah sebagai berikut :

2.2.1 Teori Perjanjian Klasik

Teori Perjanjian Klasik (*Classical Contract Theory*), terdapat 3 unsur yang bertalian dalam perjanjian yaitu (Sullivan dan Hillard, 2014 : 2):

1. *Contract is bargain, which means a reciprocal agreement between the parties, almost invariably an exchange of promises (I promise to do X and you promise to do Y in return).* (Kontrak/perjanjian adalah kesepakatan, yang dapat diartikan persetujuan timbal balik diantara para pihak yang membuatnya, yang hampir tanpa terkecuali saling memberi janji diantara para pihaknya (satu pihak berjanji akan melakukan X, dan sebagai balasannya pihak lain berjanji akan melakukan Y));
2. *Contracts are the product of the will of the parties, so that it is the parties intention to “bind” themselves that justifies legal recognition of enforceable contractual rights and obligations.* (Kontrak adalah hasil dari kehendak para pihak, sehingga para pihak bermaksud untuk mengikatkan dirinya yang membenarkan pengakuan hukum agar hak dan kewajiban kontraktual dapat dilaksanakan);
3. *Freedom of contract is paramount* (Kebebasan berkontrak adalah yang utama). Berdasarkan unsur dalam teori perjanjian klasik tersebut, perjanjian adalah sebuah kesepakatan timbal balik dimana para pihak dalam perjanjian tersebut saling memberikan janji. Perjanjian dibuat sebagai sebuah alat bukti yang dijadikan dasar agar

hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan. Dalam perjanjian para pihak bebas menentukan kehendaknya.

Kebebasan para pihak dalam teori perjanjian klasik tersebut bukan bebas dalam arti yang sebebas-bebasnya, namun dibatasi pada hukum yang berlaku. Pada prinsipnya apa yang diperjanjikan para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan BW, apabila hal yang diperjanjikan oleh para pihak melanggar atau bertentangan hukum maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berkaitan dengan syarat keabsahan perjanjian dan teori perjanjian klasik, dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas diantaranya: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik. Moch. Isnaeni berpendapat bahwa asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme, saling berjaln satu dengan yang lain tanpa dapat dielakkan kalau menginginkan lahirnya suatu kontrak yang sehat (*fair*) demi terbingkainya aktifitas bisnis dalam hidup keseharian.

Berdasarkan teori perjanjian klasik, apabila Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerduta, maka asas itikad baik dapat diterapkan dalam pada tahapan dimana perjanjian itu sendiri sudah memenuhi syarat halal tertentu. Apabila ternyata kemudian bahwa perjanjian yang dilakukan ternyata belum memenuhi syarat hal tertentu, maka klausula dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) sama sekali tidak berdampak atau berakibat hukum (Isnaeni, 2004 : 7).

2.2.2 Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007 : 81). Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa (Kelsen, 2007 : 83) :

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari (Kelsen, 2006 : 140) :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2006. : 337). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, (Azheri, 2011 : 54) sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu (Muhammad, 2010 : 336) :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penelitian skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab Perusahaan *Leasing* PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap Asuransi *Total Loss Only* dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Asuransi

2.3.1.1 Pengertian Asuransi

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada BAB I Pasal 1 angka 1 telah menjelaskan definisi dari asuransi yaitu (Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian : BAB I Pasal 1 angka 1):

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Selain itu dalam Pasal 246 KUHD juga menjelaskan terkait definisi asuransi yang berbunyi (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang : 246) :

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”

Selanjutnya berdasarkan *New York Insurance Law* memberikan definisi yang lebih luas daripada definisi dalam Pasal 246 KUHD adalah definisi asuransi dalam Pasal 41 *New York Insurance Law*. Menurut ketentuan Pasal 41 *New York Insurance Law* (*New York Insurance Law* : Pasal 51) :

"The insurance contract is any agreement or other transaction whereby one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of pecuniary value upon another party herein called the insured or beneficiary, dependent up on the happening of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has, or expected to have at the time of such happening a material interest which will be adversely affected by the happening of such event. A fortuitous event is any occurrence or failure to occur which is, or is assumed by the parties to be, to a substantial extend beyond the control of either party".

Kontrak asuransi adalah segala perjanjian atau transaksi lain di mana satu pihak dalam perjanjian ini disebut penanggung, wajib memberikan manfaat nilai uang kepada pihak lain dalam perjanjian ini yang disebut

tertanggung atau penerima manfaat, tergantung pada terjadinya peristiwa kebetulan di mana tertanggung atau penerima manfaat telah, atau diharapkan memiliki pada saat hal tersebut terjadi suatu kepentingan material yang akan terpengaruh secara negatif oleh terjadinya peristiwa tersebut. Kejadian kebetulan adalah setiap kejadian atau kegagalan untuk terjadi yang, atau dianggap oleh para pihak, sampai pada batas substansial di luar kendali salah satu pihak.

Menurut Mehr dan Cammack (Danarti, 2011: 7) asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkisarakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diambil satu pengertian yang mencakup semua sudut pandang diatas. Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

2.3.1.2 Dasar Hukum Asuransi

2.3.1.2.1 Asuransi Di KUH Perdata

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH

Perdata adalah tidak lengkap, dan dapat pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil atau dengan kata lain dinilai dengan uang (Badruzaman, 2001 : 65). Unsur yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian, kata “orang” dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, tidak semata-mata diartikan “orang per orang” sebagaimana dalam Pasal 1792 KUH Perdata tetapi juga berarti “pihak”, orang dengan orang, badan dengan orang dan badan dengan badan. Pengertian yang sama juga berlaku dalam pemberian kuasa dari seseorang kepada seorang lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1792 KUH Perdata.

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian di mana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan kecuali telah ditentukan lain dalam KUH Dagang

sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, sebagai sebuah perjanjian, perjanjian asuransi diatur di bawah KUH Perdata.

Pada KUH Perdata, perjanjian asuransi diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, yaitu pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, dan Bab XV. Secara substansi, pengaturan tentang perikatan dalam Buku Ketiga tersebut dalam kaitan dengan perjanjian asuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ganie, 2013 ;54).

2.3.1.2.2 Asuransi Di KUHD

Menurut Pasal 246 KUH Dagang, asuransi adalah

Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu perikatan timbal balik antara penanggung yang memberikan jaminan dan dengan tertanggung yang memberikan imbalan pembayaran premi asuransi. Pengertian dalam Pasal 246 KUHD tersebut hanya mengatur penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Definisi tersebut tidak mencakup jaminan dalam asuransi jiwa yang tidak terkait dengan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Dalam asuransi jiwa, yang menjadi objek asuransi adalah jiwa tertanggung atau mereka yang diasuransikan dan manfaat yang diberikan dapat berupa

santunan kepada seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai penerima manfaat apabila tertanggung atau yang dipertanggungkan meninggal dunia atau penerimaan manfaat yang disepakati oleh tertanggung yang selamat sampai akhir masa asuransi.

Sistem hukum asuransi di Indonesia prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD. Pada hakikatnya setiap kepentingan dapat diasuransikan baik yang bersifat kebendaan atau kepentingan. Pasal 268 memberikan batasan tentang kepentingan yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam biaya dan tidak dikecualikan dalam Undang-Undang. Pasal 250 KUHD mengatur bahwa unsur kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Tanpa adanya unsur kepentingan maka pihak penanggung tidak wajib memberikan ganti kerugian. Perihal kewajibannya unsur kepentingan yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHD. Hal ini menarik untuk dikaji terutama mengenai bentuk dan batasan dari unsur kepentingan yang disyaratkan tersebut (Wulansari, 2017 : 2).

2.3.1.2.3 Asuransi Di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian

Effective 1 January 2013, the Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") assumed the role of insurance industry regulator. Since the OJK's formation, the insurance industry has experienced significant regulatory change which is on-going. The 'New Insurance Law' (UU No. 40/2014) came into effect on 23 October 2014, replacing the previous Insurance law (UU No. 2/1992).

Efektif 1 Januari 2013, Layanan Keuangan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK") mengambil alih peran regulator industri

asuransi. Sejak pembentukan OJK, industri asuransi telah mengalami perubahan peraturan signifikan yang sedang berlangsung. Undang-Undang asuransi baru (UU No. 40/2014) mulai berlaku pada 23 Oktober 2014, menggantikan undang-undang Asuransi sebelumnya (UU 2/1992) (Robson, 2016 : 9).

Penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam Undang-Undang tersebut terdapat hal-hal baru terkait dengan pengawasan dan pengembangan industri asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri asuransi yang telah berkembang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha, bertambahnya pemanfaatan jasa perasuransian oleh masyarakat, serta layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Peningkatan peran industri asuransi dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri asuransi dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya serta dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian usaha perasuransian adalah

Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungangan atau pengelolaan risiko, pertanggungangan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi,

asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Lahirnya UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ini, ditunjukkan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan asuransi masyarakat dalam menghadapi resiko yang dihadapi. Penataan kegiatan usaha perasuransian dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, tidak saja kegiatan yang sukarela, tetapi juga menjadi program asuransi wajib. Pasal 39 ayat (1) menetapkan bahwa program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif. Hal ini dapat di pahami bahwa penyelenggaraan program asuransi wajib diserahkan kepada mekanisme pasar dengan mengikutkan seluruh perusahaan asuransi, baik perusahaan Negara, maupun perusahaan asuransi swasta (Primarta, 2018 :213).

2.3.1.2.4 Asuransi Di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Upaya untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penetapan peraturan baru maupun dengan penyempurnaan peraturan yang telah ada. Dalam rangka mengoptimalkan peran Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan bagian dari industri asuransi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, salah satu strategi yang dikembangkan OJK adalah penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuangan. Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah salah satu pengaturan yang merupakan penguatan dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 69/POJK.05/2016 untuk membantu dalam hal pengawasan dalam pelaksanaan perasuransian yang dilakukan oleh setiap perusahaan asuransi baik di bawah naungan pemerintah maupun swasta.

2.3.1.3 Tujuan Asuransi

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem asuransi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dimana dengan dikeluarkannya peraturan undang-undang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransia yaitu Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Ada beberapa tujuan yang melatar belakangi suatu negara khususnya Indonesia untuk menerapkan sistem asuransi yaitu :

1. Pembayaran Ganti Kerugian

Peristiwa yang tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong

perkembangan Perusahaan Asuransi, di samping faktor tingginya pendapatan per kapita warga negara (warga masyarakat).

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang

2. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan

undangundang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang, jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

3. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan "perkumpulan koperasi". Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Setelah ditelaah dengan saksama, asuransi saling menanggung tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi murni, tetapi hanya mempunyai unsur-unsur yang mirip dengan asuransi kerugian atau asuransi jumlah. Penyetoran uang iuran oleh anggota perkumpulan

(semacam premi oleh tertanggung) merupakan pengumpulan dana untuk kesejahteraan anggotanya atau untuk mengurus kepentingan anggotanya, misalnya bantuan biaya upacara bagi anggota yang mengadakan selamatan, bantuan biaya penguburan bagi anggota yang meninggal dunia, dan biaya perawatan bagi anggota yang mengalami kecelakaan atau sakit (Muhammad, 2015 : 13-15).

Berdasarkan tujuan dan fungsi asuransi bagi penanggung maupun tujuan tertanggung tersebut, dapat disimpulkan berlakunya penerapan prinsip "*the losses of a few are borne by a group*" dalam bisnis asuransi. Tidak semua peserta akan mengalami kerugian atau kehilangan pada waktu yang sama ataupun pada waktu yang lain tetapi klaim yang diajukan oleh sebagian dari peserta asuransi ditanggung oleh seluruh peserta asuransi (Ludy, 2016 : 2-3).

2.3.1.4 Manfaat Asuransi

Asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda, misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil, dan lain-lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri. Dengan asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman ke manapun bepergian (Danarti, 2011: 15).

Pihak perusahaan asuransi memperhatikan masa depan kehidupan dan turut memikirkan serta berusaha untuk memperkecil kerugian yang

mungkin timbul akibat terjadi risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap pribadi atau perusahaan.

Menurut (Danarti 2011:16) ada beberapa manfaat dari asuransi dalam berbagai bidang yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi

Mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.

2. Bidang Hukum

Memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain.

3. Bidang Tata Niaga

Membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi.

4. Bidang kemasyarakatan

Menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi.

5. Bidang Sistematis

Meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan hasil ramalan itu dipakai sebagai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta (sekelompok) program asuransi.

2.3.1.5 Subjek dan Objek Asuransi

2.3.1.5.1 Subjek Asuransi

Sistem pertanggung jawaban mengenai dua belah pihak dalam asuransi yaitu pihak penjamin atau penanggung dan pihak lain yang

mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin dia derita akibat suatu peristiwa tertentu yang semula belum tentu terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Dua pihak tersebut disebut dengan subyek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah dukungan kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif dalam melaksanakan perjanjian asuransi tersebut (Wulansari, 2017 : 5).

2.3.1.5.2 Objek Asuransi

Seperti sudah dielaskan sebelumnya, asuransi pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian. Asuransi adalah perjanjian di mana pihak tertanggung mengalihkan risiko kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung dan penanggung akan mengganti kerugian terhadap tertanggung jika risiko yang diperjanjikan tersebut benar-benar terjadi. Di dalam KUH Dagang telah diatur terkait dengan objek asuransi, tepatnya ada di dalam pasal 268 KUH Dagang. Dalam pasal 268 KUH Dagang, yang dapat menjadi objek asuransi adalah semua kepentingan yang (Pramukti, 2016 : 54) :

1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Terkait dengan hal yang dapat dinilai dengan uang, kiranya pasal hal ini dinyatakan dalam pasal 268 KUH Dagang yang menyatakan bahwa : Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

2. Dapat takluk pada macam-macam bahaya

Dalam hal takluk pada macam-macam bahaya, jadi barang tersebut dapat mengalami kerusakan atau suatu hal yang dapat merugikan jika suatu bahaya terjadi. Misalnya rumah yang dapat terkena kebakaran atau badai topan.

3. Tidak di kecualikan oleh undang-undang

Tidak dikecualikan oleh undang-undang berarti barang tersebut merupakan barang yang dapat diasuransikan dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk diasuransikan oleh karena sifat dan risikonya.

2.3.1.6 Jenis Asuransi

Pembagian jenis-jenis asuransi pertanggungan di Indonesia terbagi atas Komersil (diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta) yaitu:

- 1) Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti (Soemitra, 2009 : 251).

Asuransi atau pertanggungan Adalah merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima resiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai *penanggung* biasanya perusahaan pertanggungan/asuransi (Yamin, 2014 : 3).

Suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja

yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian (Yamin, 2014 : 4). Asuransi kerugian meliputi Asuransi Pengangkutan, Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor.

a. Asuransi Kendaraan Bermotor

1) Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungangan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas objek pertanggungangan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungangan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, khususnya Pasal 1 ayat (2): Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap risiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia. (Sumitro, 2008 : 32).

Motor Insurance is a combination of two words motor insurance. Motor as defined in Motor Vehicle Act is a self propelled vehicle. Insurance is the protection against unforeseen risk. The unforeseen risk is an accident which can not be foreseen ,which may or may not happen ,it may result in creation of liabilities or result into financial loss . Injuries, death to a person or persons and damage to a property is liability. Damage to the vehicle itself and theft of parts or the theft of the vehicle itself is financial loss. Motor insurance is thus protection against the risks in order to overcome the liabilities including financial losses associated with accidents The policy which is mandatory as per Indian Motor Vehicle Act is Liability only policy. But most of the people prefer Comprehensive policy which also covers the financial loss.

Asuransi Motor adalah kombinasi dari dua kata asuransi motor.

Motor sebagai didefinisikan dalam Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan sendiri. Asuransi adalah perlindungan terhadap risiko yang tak terduga. Risiko yang tidak terduga adalah kecelakaan yang tidak dapat diramalkan, yang mungkin atau mungkin tidak terjadi, hal itu dapat mengakibatkan penciptaan kewajiban atau mengakibatkan kerugian finansial. kematian bagi seseorang atau orang dan kerusakan pada suatu properti adalah tanggung jawab. Kerusakan pada kendaraan itu sendiri dan pencurian bagian atau pencurian kendaraan itu sendiri adalah kerugian finansial. Asuransi motor dengan demikian perlindungan terhadap risiko untuk mengatasi kewajiban termasuk kerugian finansial terkait dengan kecelakaan Polis yang diwajibkan menurut Undang-undang Kendaraan Bermotor India adalah kebijakan Kewajiban saja. Tetapi sebagian besar orang lebih suka kebijakan Komprehensif yang juga mencakup kerugian finansial (Sivakumar dan Krishnaraj, 2012 : 335).

2) Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor

Pengaturan asuransi kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

3) Objek Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggunggunaan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas objek pertanggunggunaan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, khususnya Pasal 1 ayat (2): Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Objek Pertanggunggunaan berdasarkan Pasal 268 KUHD mengatur bahwa suatu pertanggunggunaan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan oleh undang-undang tidak terkecualikan. Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut tidak berlaku bagi asuransi sejumlah uang (jiwa), dimana terdapat hal-hal tertentu yang tidak dapat dinilai dengan

uang atau bersifat hubungan material, yang bersifat kekeluargaan dan hubungan cinta kasih antara keluarga. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya (Muhammad, 2010 : 234).

4) Pihak Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

a) Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

b) Tertanggung

Tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah Premi. Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut: Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa di adakan pertanggungan oleh seorang pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.

Berdasarkan Pasal 250 KUHD tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai interest

(kepentingan) terhadap objek yang dipertanggungjawabkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung.

Pasal 264 KUHD menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya (Sastrawidjaja, 2003 : 9).

Secara umum terdapat dua jenis asuransi kendaraan bermotor yaitu *comprehensive/all risk* dan *total loss only* (TLO).

a. Asuransi *All Risk*

Asuransi *comprehensive/all risk*, meliputi semua resiko yang terjadi pada kendaraan. Faktor-faktor yang ditanggung dalam jenis asuransi kendaraan ini meliputi factor kecelakaan, kebakaran dan pencurian.

b. Asuransi *Total Loss Only*

Asuransi kendaraan bermotor *Total Loss Only* yang selanjutnya disebut TLO, adalah salah satu kondisi pertanggungan terhadap kendaraan yang menjamin kerugian bila kendaraan

mengalami kerugian dan/atau kerusakan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya apabila kendaraan diperbaiki, hilang akibat adanya pencurian maupun perampasan paksa dan secara fisik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Maka bila tertanggung melakukan asuransi kendaraan dengan jenis perlindungan TLO mengalami kerusakan minor seperti baret pada body mobil, spion patah, atau kerusakan kecil lain, maka tertanggung tidak dapat melakukan klaim untuk mendapatkan ganti kerugian dari penanggung (Putri dan Suryono, 2017 : 44).

Total Loss Only (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut (Junaedi, 2012 : 10) :

- 1) Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan;
- 2) Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum ditemukan;
- 3) Risiko sendiri untuk risiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan *comprehensive (all risk)*, tertanggung dapat mengajukan

klaim untuk kerusakan akibat risiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan.

Penanggung hanya mengganti kerugian keseluruhan atau TLO terhadap kerangka kendaraan (*casco*), kerugian dapat berupa teknis *total loss* maupun *constructive total loss*, sesuai persyaratan polis (Junaedi, 2012 : 11).

5) Asuransi Jiwa

Pengaturan tentang Asuransi (Pertanggungan) Jiwa dalam KUHD cukup singkat, hanya 7 (Tujuh) pasal, yakni dari Pasal 302 sampai 308. Apabila diperhatikan ke tujuh pasal tersebut tidak ada rumusan tentang apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa. Dalam Pasal 302 KUHD hanya dikemukakan :

”Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa: Pertama, yang berkepentingan dalam asuransi jiwa adalah orang yang bersangkutan. Untuk itu orang tersebut dapat mengasuransikan jiwanya sendiri. Jadi yang bertindak sebagai Tertanggung adalah yang bersangkutan. Kedua, yang berkepentingan dalam hal ini bukan yang bersangkutan akan tetapi orang lain. Sekalipun demikian, orang yang akan mengasuransikan jiwa seseorang tersebut harus ada hubungan hukum, misalnya orang tua mengasuransikan anak. Pemberi kerja atau perusahaan mengasuransikan karyawannya. Dalam hal ini orang tua dan atau pun perusahaan dapat mengasuransikan jiwa orang tersebut

karena mempunyai kepentingan, bahkan sekalipun orang yang jiwanya diasuransikan tidak mengetahui. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 KUHD, sebagai berikut yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggung jawaban bahkan di luar pengetahuan atau persetujuan orang yang jiwanya dipertanggung jawaban itu (Sembiring, 2014 : 80).

6) Asuransi Sosial

Tampaknya penggunaan istilah jaminan sosial sebagai implementasi dari perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat semakin mendapatkan kepastian hukum. Hal ini terlihat pada Tahun 2004 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN) yang diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tanggal 19 Oktober 2004. Ada pun dasar pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini dijelaskan dalam konsideran huruf a dan b sebagai berikut (Sembiring, 2014 : 106)..

“bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;

“bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Lebih lanjut dalam penjabaran umum UUSJSN dikemukakan sebagai berikut.

“Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit,

mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.”

7) Asuransi Pengangkutan

Pengertian Pengangkutan barang dijabarkan dalam Pasal 466

KUHD, sebagai berikut.

“Pengangkutan dalam arti bab ini ialah barang siapa yang, baik dengan persetujuan carter-menurut-waktu atau cartermenurut-perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.”

Yang menarik dalam hal ini adalah, penyelenggaraan pengangkutan dapat diselenggarakan baik seluruhnya atau sebagian melalui laut. Salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh pengangkut, yakni dengan diterimanya barang untuk diangkut, pengangkut bertanggung jawab terhadap keselamatan barang tersebut, sejak diterima sampai dengan barang diserahkan di tempat yang telah ditentukan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 468 ayat (1) KUHD sebagai berikut “Persetujuan pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut.”

Mengacu kepada ketentuan di atas, jika barang yang diangkut tidak selamat sampai di tempat tujuan, pengangkut berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pengirim dan/atau penerima barang. Bagaimana mengatasi masalah risiko yang setiap saat bisa mengancam pengangkut? Dalam pengangkutan melalui laut atau lebih tepatnya lagi dalam perdagangan yang melintasi antarnegara, harga barang lazim

dikaitkan dengan asuransi. Salah satu klausul dalam perjanjian perdagangan internasional dikenal dengan klausul, *Cost Insurance and Freight* (CIF). Ada pun maksud klausul ini adalah biaya angkut dan asuransi harus dibayar oleh pengirim barang. Jadi secara singkat kiranya dapat dikemukakan di sini, bahwa untuk pengangkutan barang, pengangkut akan merasa nyaman jika barang yang diangkut sudah diasuransikan sejak barang sudah diterima (Sembiring, 2014 : 90).

2.3.1.7 Asas-Asas Asuransi

Sebagai suatu sistem hukum, dalam hukum atau perjanjian asuransi juga dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang bersangkutan. Prinsip-prinsip hukum asuransi adalah sebagai berikut (Pramukti, 2016 :18-23) :

1. Asas Indemnitas

Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada posisi awal, artinya, hanya mengembalikannya pada posisi semula.

2. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang diasuransikan, yang dimaksudkan memiliki kepentingan dalam hal ini adalah pihak yang bertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

3. Asas Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal-Pasal 1320-1329 KUH Perdata. Bagaimanapun juga itikad baik merupakan satu dasar utama yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk.

Pada hakikatnya asas kejujuran adalah asas bagi setiap perjanjian asuransi yang ada dalam ketentuan KUH Perdata. Pasal 251 KUH Dagang mengatur pula mengenai itikad baik atau kejujuran, hal ini disebabkan karena perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus, dibandingkan dengan perjanjian.

perjanjian lain dalam KUH Perdata. Tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan selengkap-lengkapnyanya mengenai keadaan objek yang diasuransikan. Pasal 251 menekankan bahwa asas iktikad baik atau kejujuran ini kepada tertanggung saja.

Secara umum, iktikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya, yang akan dapat memengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak (Pramukti, 2016 : 22-23).

Perjanjian asuransi seperti juga pada perjanjian pada umumnya, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan maka penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Mengenai itikad baik ini, Pasal 251 KUHD mengatur bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung. Betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak

ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Di samping itu tidak dipersoalkan apakah tertanggung beritikad baik atau buruk, karena tujuan utamanya adalah melindungi penanggung.

Prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi (Junaedi, 2012 : 20).

Berdasarkan praktik di lapangan, informasi atau keterangan dari calon tertanggung, dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila secara tertulis, dilaksanakan dengan cara mengisi daftar isian form aplikasi yang sudah disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (sama artinya dengan blanko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklarasi suatu polis. Aplikasi bisa secara terperinci atau tidak, tergantung pada jenis asuransinya.

Blanko isian yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh calon tertanggung sebagai pemohon. Aplikasi yang bersangkutan dapat disiapkan secara rinci atau tidak di samping

tertanggung pada jenis asuransi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan keterangan-keterangan yang penting, yang perlu dan harus diketahui oleh penanggung. Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan iktikad baik. Karena itu kedua belah pihak dilarang melakukan penyembunyian (*concealment*) fakta pokok risiko yang diketahuinya. Sebagai contoh jika seseorang mengajukan permohonan asuransi kebakaran untuk gudangnya pada waktu di sampingnya terjadi kebakaran di rumah sebelahnya. Pada saat mengajukan permohonan itu ia tidak memberitahukan hal kebakaran tersebut maka berarti ia menyembunyikan fakta pokok risiko. Atau misalnya pada perjanjian asuransi jiwa, seorang tertanggung tidak jujur apakah seseorang itu merokok atau tidak.

Pemberitahuan tersebut, antara lain mengenai pemberitahuan kepada pihak lain apa yang benar, apa yang benar seluruhnya dan hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja. Jadi sebenarnya, secara adil kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan baik yang sempurna itu harus dipenuhi kedua belah pihak, baik pihak penanggung/perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung/pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang. Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya sehingga calon penanggung dapat

memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitahuan tersebut yang utama adalah menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung (Ismanto, 2012 : 297).

4. Asas Subrogasi

Fungsi dari asuransi pada dasarnya adalah untuk mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung yang mana tertanggung membayar sejumlah premi dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh penanggung. Risiko dalam hal ini tentu saja risiko yang merugikan bagi penanggung sehingga tidak relevan apabila tertanggung akan mendapatkan keuntungan tertentu apabila kejadian yang dipertanggungkan tersebut terjadi, dalam hal ini tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya, akan tetapi tertanggung mendapatkan lagi ganti rugi dari pihak ketiga. Contohnya saat sebuah motor menabrak sebuah mobil hingga terjadi kerusakan di bagian depan mobil. Setelah adu argumen, pengendara motor akhirnya bersedia mengganti kerugian atas kerusakan mobil tersebut dan dilain pihak, pemilik mobil karena mobil tersebut telah diasuransikan maka tetap melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi.

2.3.2 Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi

2.3.2.1 Pengertian Perjanjian Asuransi

Di Indonesia saat ini, pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD memberikan pengertian dari asuransi atau pertanggungan sebagai berikut (Yikwa, 2015 : 135) :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, dicantumkan secara lebih jelas dan lebih lengkap mengenai pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang dinyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu (Yikwa, 2015 : 136) :

1. Perjanjian yang mendasari terbenutuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;

2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu peristiwa (*evenemen/accident*) yang belum tentu terjadi, yang disebutkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Mengenai perjanjian asuransi dalam hal ini negara di Eropa juga telah menerapkan mengenai kelompok kontrak asuransi dalam jurnal internasional sebagai berikut (Fras, 2019 : 3) :

All of the provisions on the relations connected with the conclusion and performance of insurance contracts together make up economic insurance law. Because of its objective homogeneity, it is generally dealt with as a separate branch of law. From a dogmatic perspective, its permanent element is group insurance contracts. However, the results of a comparative law investigation allow the conclusion to be drawn that in a substantial number of legal systems the term group insurance is not to be found in legislation.⁹ Even in systems recognizing the need to specifically regulate the group insurance contract, the prevalent tendency is to regulate this subject matter in a rudimentary fashion.

Semua ketentuan tentang hubungan terhubung dengan kesimpulan dan kinerja kontrak asuransi bersama-sama membentuk hukum asuransi ekonomi. Karena dari homogenitas objektifnya, ia umumnya dianggap sebagai cabang hukum yang terpisah. Dari perspektif dogmatis, unsur permanennya adalah kontrak asuransi kelompok. Namun, hasil investigasi hukum komparatif memungkinkan kesimpulannya ditarik bahwa dalam sejumlah besar sistem hukum istilah asuransi kelompok adalah tidak ditemukan dalam undang-undang. Bahkan dalam sistem mengakui perlunya

khusus mengatur kontrak grup asuransi, kecenderungan lazim adalah untuk mengatur subjek ini penting dengan cara yang belum sempurna.

2.3.2.2 Polis Asuransi

Kegiatan utama dari perusahaan asuransi adalah melakukan penanggungan terhadap peristiwa yang belum pasti. Dalam hal ini perusahaan asuransi memberikan janji-janji yang dicantumkan dalam suatu kontrak yang dikenal dengan istilah polis. Dalam polis tersebut dapat memuat mengenai syarat-syarat pembayaran klaim, kapan perusahaan asuransi membayar yang akan ditanggung dan jumlah yang akan dibayar. Dalam hal ini bentuk polis antara perusahaan asuransi satu dengan yang lainnya akan berbeda karena bentuk perjanjian tersebut dasarnya adalah kebebasan bertindak antara dua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Masalah pembuatan kontrak asuransi bukan hanya membuat konsep instrumen hukum. Penyusunan dokumen itu didahului oleh analisis yang intensi terhadap perekonomian dan pertimbangan-pertimbangan teknis untuk menentukan bukan saja apa jenis asuransi yang hendak dicantumkan, tetapi juga tarif serta pembatas-pembatasannya. Secara teknis, hal tersebut disebut dengan keputusan *underwriting* dan harus dibuat oleh spesialis-spesialis seperti insinyur, ahli statistik, dokter, ahli cuaca, dan ahli ekonomi.

Bagi rata-rata pemegang polis, kontrak asuransi tampak panjang dan rumit. Kerumitan ini terutama disebabkan oleh susunan kalimatnya yang khas mengikuti bahasa yang lazim dalam bidang hukum. Secara praktis kunci untuk memahami suatu polis adalah melakukan analisis mengenai

perjanjian pertanggungan yang lazim, pembatasan-pembatasnya, pengecualian-pengecualiannya, dan syarat-syarat. Pada umumnya analisis itu akan mengungkapkan bahwa polis asuransi tidaklah membingungkan seperti dugaan semula (Pramukti, 2016 : 35)

2.3.2.3 *Jenis-Jenis Polis Asuransi*

Mencermati objek asuransi yang dimaksud berbagai polis pun muncul dalam asuransi. Untuk itu dalam kepustakaan Hukum Asuransi, para ahli mencoba menguraikan jenis-jenis polis yang lazim digunakan, antara lain: Safri Ayat mengemukakan berdasarkan ciri-ciri kesamaannya, polis asuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ayat, 1996 :164) :

1. Polis Standar-Nonstandar
 - a. Polis standar, yaitu polis asuransi yang kondisi dan syarat-syarat pertanggungannya standar, di Indonesia misalnya PSKI (Polis Standar Kebakaran Indonesia);
 - b. Polis Nonstandar (kebalikan dari polis standar).
2. Menurut Jangka Waktu Pertanggungan
 - a. Polis jangka pendek adalah polis asuransi yang berlaku untuk jangka waktu kurang dari satu tahun, misalnya polis Asuransi pengangkutan;
 - b. Polis tahunan, hampir semua polis asuransi kerugian dibuat untuk jangka waktu satu tahun;
 - c. Polis jangka menengah yang dikeluarkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi kurang dari lima tahun;

- d. Polis jangka panjang, pada umumnya polis asuransi dwiguna (*endowment*) dan polis asuransi seumur hidup (*whole life policy*).

3. Menurut Objek Pertanggungan

- a. *Personal Insuransce Policy* adalah polis yang dikeluarkan dengan objek pertanggungan manusia, seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, asuransi kesehatan/pengobatan;
- b. *Property insurance Policy* yaitu polis asuransi dengan objek pertanggungan harta benda tidak bergerak, misalnya bangunan atau pabrik;
- c. *Marine Insurance Policy* yaitu polis dengan objek pertanggungan muatan, baik yang diangkut dengan kapal laut, kapal udara, maupun melalui kendaraan darat;
- d. *Aviation and Space Techonology* adalah asuransi dengan objek pertanggungan pesawat udara dan mesin angkasa lainnya;
- e. *Causality Insurance Policy* polis asuransi dengan objek pertanggungan harta benda lain selain bangunan dan alat transportasi seperti kendaraan bermotor.

Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Untuk memahami syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD yang berlaku juga pada asuransi kendaraan bermotor, berikut ini disajikan syarat-syarat umum tersebut :

1. Hari dan tanggal kapan serta tempat dimana asuransi kendaraan bermotor diadakan;

2. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga;
3. Keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;
4. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;
5. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung;
6. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
7. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung;
8. Janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung

Polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor;
- b. Pembayaran premi;
- c. Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung;
- d. Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian;
- e. Perselisihan dan arbitrase;
- f. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor (Muhammad, 2011 : 181).

2.3.2.4 Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Kapan perjanjian asuransi berakhir? Dalam kepustakaan asuransi, para ahli dan praktisi asuransi, misalnya J. Tinggi Sianipar, mengemukakan perjanjian asuransi berakhir karena dua sebab, yaitu (Sianipar, 1990 : 174-175) :

1. Berakhir atau batal sebelum waktunya (luar biasa), hal ini bisa terjadi :
 - a. Apabila tertanggung tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan *utmost good faith*, misalnya pada waktu penutupan pertanggungan sudah terjadi kerugian tidak diberitahukan. Dalam hal demikian polis batal sejak dari permulaan (seolah-olah penutupan asuransi tidak pernah ada);
 - b. Apabila tertanggung tidak mempunyai *insurable interest* atas barang atau kepentingan yang diasuransikan;
 - c. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan polis. Dalam hal yang demikian polis dianggap batal segera setelah penyimpangan itu dilakukan;
 - d. Jika penutupan dilakukan *double insured* untuk satu macam barang (dengan nilai penuh untuk waktu risiko yang sama), maka sesuai dengan undang-undang, polis yang dibuat terdahulu akan tetap berlaku dan polis yang kemudianlah yang batal;
 - e. Jika perjalanan dihentikan sebelum waktunya. Khusus untuk polis perjalanan, apabila tertanggung menghentikan perjalanan itu sebelum tiba di tempat tujuan maka polis akan berakhir segera setelah penghentian tadi dilakukan secara sah;

- f. Polis juga dapat berakhir sebelum waktunya, apabila salah satu pihak membatalkannya. Untuk polis berjangka maupun *open policy* dan *open cover*, biasanya clisebutkan juga batas waktu pemberitahuan pembatalan yang disebut “*notice of cancellation*”, umumnya 30 hari untuk risiko laut biasa.
2. Berakhir secara wajar. Polis akan berakhir dengan sendirinya apabila ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengenai jangka waktu penutupan telah dipenuhi. Hal ini bisa terjadi :
 - a. Untuk *voyage policy* penutupan kapal, jika perjalanan telah selesai, yang berarti setelah kapal itu tiba dengan selamat di tujuan;
 - b. Untuk polis berjangka, yang biasanya dilakukan untuk penutupan kapal, polis yang bersangkutan berakhir setelah tibanya tanggal yang disebutkan dalam polis termaksud. Jika jam tidak disebutkan maka biasanya diambil jam 24 malam atau 12.00 siang;
 - c. Polis juga segera akan berakhir, setelah penanggung membayar klaim *total loss*;
 - d. Jika pembatalan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

2.3.3 Jaminan Fidusia

2.3.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Pengertian Jaminan Fidusia salah satunya terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia di Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah :

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah” (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980 : 5).

Sebenarnya, apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan. J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur

jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur” (Satrio, 1996 : 3).

2.3.3.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 tempat, yaitu (1) di dalam Buku II KUH Perdata dan (2) di luar Buku II KUH Perdata. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam Buku II KUH Perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dan diatur di dalam Buku II KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum yang erat kaitannya dengan hukum jaminan, yang masih berlaku dalam KUI-I Perdata, adalah gadai (Pasal 1150 KUH Perdata sampai Pasal 1161 KUH Perdata) dan Hipotek (Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata). Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tentang hipotek ini meliputi (Salim, 2017 : 11-12) :

1. Ketentuan-ketentuan umum;
2. pembukuan-pembukuan hipotek serta bentuk-caranya pembukuan;
3. pencoretan pembukuan;
4. akibat-akibat hipotek terhadap pihak ketiga yang menguasai benda yang tidak dibebani;
5. hapusnya hipotek; dan
6. pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, langgung jawab mereka, dan publikasi register umum.

Ketemuan hukum jaminan yang terdapat di luar KUH Perdata merupakan ketentuan-ketemuan hukum yang tersebar di luar KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum itu, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; dan
5. Buku III tentang *van Zaahen* (hukum benda) NBW Belanda.

Pembebanan hipotek hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan hipotek atas kapal laut yang beratnya 20 m³ ke atas dan pesawat udara masih berlaku ketentuan-ketemuan yang terdapat di dalam KUH Perdata.

2.3.3.3 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentangjaminan Fidusia, maka yang menjadi objek Jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undangundang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :

1. benda bergerak, baik yang berujud maupun tidak berujud; dan
2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Subjek dari

jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

2.3.3.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat (Salim, 2017 : 82).

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat :

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. Nilai penjaminan;
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran.

Bukti pendaftaran paling sedikit memuat:

1. Nomor pendaftaran;
2. Tanggal pengisian aplikasi;
3. Nama pemohon;
4. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. Jenis permohonan;
6. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia .(pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan katakata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Abdullah, 2016 : 121-122).

2.3.3.5 Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu :

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang di. maksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya. menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk

memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu (Azhari, dkk, 2017 : 41) :

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia; dan
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”

2.3.3.6 Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi merupakan langkah akhir yang dapat diambil oleh kreditur pada saat debitur diyakini tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit. Pembayaran yang seharusnya dibayarkan secara berlaka tidak dilakukan oleh debitur. Dalam praktek ditemukan beberapa sebab/alasan tidak lancarnya kredit (kredit macet) yang seharusnya dipenuhi oleh debitur, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan yang tidak terduga dalam keluarga dan menjadi tanggungan debitur, gagalnya usaha sebagai sumber pendapatan utama bagi debitur dan/atau keluarga, atau salah satunya diketahui sebab debitur tidak memiliki iktikad baik untuk membayar kredit

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Atas sebab/alasan yang berbeda tersebut kreditur pada umumnya memiliki cara penyelesaian kredit macet atau cara eksekusi yang berbeda.

Menggunakan title eksekutorial yang memberikan kepada kreditur *the right to reposses* akan mempermudah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, walau disadari bahwa dengan title eksekutorial yang terkandung di dalamnya *the right to reposses* tidak selalu dapat menyelesaikan kredit macet, karena eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*noneksekutabel*) karena beberapa sebab/alasan (Heriawanto, 2019 : 60-62).

The guarantee object execution on the giving of bad credit with fiduciary warranty is performed if the tort caused by debtor's inability to its obligation as the last completion because the rescue effort is not successful. Fiduciary warranty execution system in article 29 UUJF determine if the debtor or fiduciary giver broke the promise, the execution against the object which becoming fiduciary warranty object it can be done by (Sanusi, 2017 : 78:

1. *Title executorial implementation has the equal power with the court verdict which had the permanent law power;*
2. *The sales of the object which become fiduciary warranty over the power of the fiduciary receiver itself through public auction also take its debt repayment from the sales;*
3. *Over the counter sales which is done based on the deal of fiduciary receiver and giver, if in that way the highest price is obtained which benefits both parties.*

Eksekusi objek jaminan pada pemberian kredit buruk dengan jaminan fidusia dilakukan jika gugatan disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk kewajibannya sebagai penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan tidak berhasil sistem pelaksanaan jaminan fidusia dalam pasal 29 UUJF menentukan apakah debitur atau pemberi fidusia mengingkari janji, yang eksekusi terhadap objek yang menjadi objek jaminan fidusia itu bisa dilakukan dengan :

1. Judul pelaksanaan eksekusi memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Penjualan objek yang menjadi jaminan fidusia atas kekuatan penerima fidusia itu sendiri melalui publik lelang juga mengambil pembayaran utangnya dari penjualan;
3. Penjualan bebas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan penerima dan pemberi fidusia, jika dengan cara itu harga tertinggi diperoleh yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu masih banyak kasus yang terjadi di lapangan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang menyebabkan kontra antara pihak kreditur dan debitur, sebelum berlakunya putusan MK mengenai eksekusi jaminan fidusia pihak kreditur melakukan eksekusi dengan mendasarkan pada Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

- 2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak kreditur mengingat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi :

- a. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek

yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- b. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

2.3.4 Lembaga Pembiayaan Konsumen

2.3.4.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Salah satu jenis usaha pembiayaan dalam lembaga pembiayaan, adalah : pembiayaan konsumen (*consumers finance*). Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Masyarakat seringkali menganggap lembaga pembiayaan konsumen adalah sewa beli, karena membayar secara angsuran. Lembaga pembiayaan konsumen pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan sewa beli karena sama-sama membayar barang konsumen dengan cara angsuran, hanya perbedaannya dalam sewa beli tidak ada pihak ketiga yang ikut serta dalam pembiayaan (Prasetyawati, 2013 : 30-31).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

pasal 1 angka 1 perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Pasal 1 angka 5 *Finance Lease* yang selanjutnya disebut sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Pasal 1 angka 10 pembelian dengan pembayaran secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.

2.3.4.2 Pengaturan Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pengaturan mengenai lembaga pembiayaan konsumen diatur dalam Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundang undangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir muhammad Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan undang-undang adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

1. Segi Hukum Perdata

Ada 2 jenis dasar hukum untuk lahirnya kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund user*).

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen (*mail legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-Undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). konsekuensi yuridis selanjutnya. perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Muhammad dan Murniati, 2000 : 214).

b. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber Hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis , perjanjian jual beli bersyarat dan perjanjian kerjasama yang diatur dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen (Muhammad dan Murniati, 2000 : 99).

1) Perjanjian pakai habis Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen di golongankan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis “ yang diatur dalam Pasal 1754- 1773 KUH Perdata, Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

2) Perjanjian Jual Beli Bersyarat

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen (*supplier*) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian bersyarat dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok.

perjanjian jual beli ini di golongkan kedalam perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran di gantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1513 KUH Perdata bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran di tetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.

- 3) Perjanjian Kerjasama Antara pihak supplier dengan perusahaan pembiayaan konsumen terdapat perjanjian kerjasama yang biasanya dituangkan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) yang biasanya berisi beberapa kesepakatan khusus mengenai potongan harga ,harga pembayaran total jangka waktu maksimal pembayaran. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen kemudian membayar harga sepeda motor yang tlah disepakati secara tunai kepada supplier atau delaer, sehingga hubungan yang terjadi dianggap selesai dan supplier atau dealer hanya mempunyai kewajiban untuk menerahkan barang ke konsumen.

2.3.4.3 Manfaat Lembaga Pembiayaan Konsumen

Manfaat lembaga pembiayaan konsumen sebagai berikut (Muhammad dan Murniati, 2000 : 250) :

1. Pemasok

Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Risiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok juga menjadi dapat dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

2. Konsumen

Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan kredit bank antara lain :

- a. Prosedur yang lebih sederhana;
- b. Proses persetujuan yang biasanya lebih cepat;
- c. Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan sepanjang konsumen atau debitor cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya memenuhi kewajibannya;
- d. Konsumen tertentu (terutama di Indonesia) mengalami keengganan untuk berhubungan dengan bank dalam hal peminjaman dana karena minimnya informasi tentang jasa-jasa bank dan cara berhubungan dengan bank.

3. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi atau kompensasi karena perusahaan pembiayaan konsumen menanggung risiko yang relatif lebih besar daripada penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada debitornya. Risiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit antara lain karena:

- a. Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitur dengan cara yang lebih sederhana
- b. Analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat
- c. Sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitur cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan.

2.3.4.4 Subjek dan Objek Lembaga Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan definisi di atas. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen ini sebagai berikut (Muhammad dan Murniati. 2000 : 80)

1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, supplier)

2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.

Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini kontrak pembiayaan. Pihak perusahaan pembiayaan berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana (uang) untuk pembelian suatu barang konsumsi. Sementara pihak konsumen berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran (cicilan) kepada pihak perusahaan pembiayaan. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dengan konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Secara yuridis apabila kontrak pembiayaan tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang tersebut sudah langsung menjadi hak milik konsumen, meskipun harganya belum dibayar lunas. Dalam hal ini berbeda dengan kontrak leasing, dimana secara yuridis barang leasing tetap menjadi milik lessor, terkecuali pihak lessee menggunakan hak pilih (opsinya) untuk memiliki barang tersebut pada akhir kontrak.

Hubungan pihak konsumen dengan supplier Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar

oleh pihak ketiga, yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila pihak perusahaan pembiayaan tidak jadi (batal) memberikan dana, maka jual beli antara supplier dengan konsumen menjadi batal pula.

Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Supplier. Antara pihak perusahaan pembiayaan dengan supplier tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak perusahaan pembiayaan hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk dipergunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Karena itu, jika perusahaan pembiayaan wanprestasi (ingkar janji) dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan sudah selesai dibuat, maka jual beli bersyarat antara supplier dengan konsumen itu akan batal.

2.3.4.5 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan Konsumen


Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit pengertian penjelasan diatas antara lain yaitu (Witanto, 2015 :13) :

1. Sewa Guna Usaha Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh

Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

2. Modal Ventura Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
3. Anjak Piutang Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
4. Pembiayaan Konsumen Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
5. Kartu kredit Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

2.4 Kerangka Berfikir



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada BAB IV maka penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*) terhadap asuransi *total loss only* memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*) mengenai kewajiban bagi kedua pihak untuk memberikan informasi sebelum melakukan perjanjian pembiayaan dan perjanjian asuransi baik dari PT BFI Finance dan nasabah beberapa sudah dilaksanakan, seperti PT BFI yang telah memberikan informasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian kepada nasabah akan tetapi masih ada nasabah yang pernah melakukan tindakan itikad tidak baik dengan memberikan informasi pribadi tentang pekerjaannya. Selain itu perjanjian sewa beli menjadi alasan kenapa pendaftaran jaminan fidsusia dan sistem eksekusi objek jaminan dengan menggunakan sistem pemindahan hak kepada pihak lain dapat dilakukan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk sebab status kepemilikan kendaraan bermotor masih menjadi milik perusahaan, hak milik dapat berubah ketangan debitur apabila debitur telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pelunasan angsuran dan denda jika debitur memilikinya.
2. Tanggung jawab perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk terhadap Asuransi *total loss only* pada kendaraan yang diasuransikan sudah dilaksanakan dengan baik dari mulai pemberian informasi mengenai isi perjanjian dan PT BFI juga telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan

melakukan klaim asuransi apabila kendaraan milik nasabah mengalami resiko hal ini dikarenakan status hak milik masih ditangan PT BFI sehingga dokumen asli dan polis asuransi masih dipegang oleh perusahaan nasabah hanya diberikan salinan polis asuransi. PT BFI juga mempunyai hak untuk meminta pelunasan angsuran dan denda yang dimiliki nasabah atas uang hasil klaim asuransi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada BAB IV maka penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*) terhadap asuransi *total loss only* memiliki saran sebagai berikut:

1. Akan lebih baik jika perusahaan pembiayaan memasang pengumuman di kantor cabang PT BFI Jepara terkait kewajiban nasabah untuk membaca dan memahami isi perjanjian sehingga pihak perusahaan tidak lagi harus menjelaskan berkali-kali mengenai isi perjanjian pembiayaan dan asuransi. Informasi penjelasan mengenai perjanjian sewa beli juga harus dijelaskan kepada calon nasabah, agar nasabah tidak mengalami kebingungan kenapa pendaftaran, sistem eksekusi pemindahan hak serta pemegang dokumen dan polis asuransi asli masih dipegang kendali semuanya oleh pihak PT BFI Finance bukan nasabah sendiri.
2. Pengurusan klaim asuransi akan lebih baik jika mengikutsertakan nasabah sebagai pihak yang mengalami resiko hal ini bertujuan agar nasabah mendapatkan kejelasan terkait informasi klaim asuransi kendaraan serta sebagai wujud tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap nasabahnya meskipun status hak milik masih dipegang oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ayat, Safari. 1996. *Kamus Praktis Asuransi*. Jakarta : Erlangga;
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta : Raja Grafindo Perss;
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Cetakan ke 1;
- Cresswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication;
- Danarti, Dessy. 2011. *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*. Jakarta: G-Media;
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Ganie, Junaedy. 2013. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Sinar Garfika;
- Hartono, Jogiyanto. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman : Edisi 6*. Yogyakarta : BPFE;
- Hartono, Sri Redjeki. 1985. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. Semarang: IKIP.
- Hasyim, Adrian. 1993. *Pengantar Asuransi*. Jakarta : Rajawali;
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia;

- Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Depok :
Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Margono, S. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta: PT.
Rineka Cipta;
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:
PT.Remaja Rosda Karya;
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung :
PT.Remaja Rosda Karya, Cet. XXIV;
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung :
PT.Remaja Rosda Karya;
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga
Keuangan dan Pembiayaan* . Bandung : Citra Aditya Bakti;
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra
Aditya Bakti;
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT Citra
Aditya Bakti;
- Pramukti, Angger Sigit. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta : Pustaka
Yustisia;
- Prawoto, Agus. 1995. *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi
Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*. 2nd edn. Yogyakarta : BPFE;
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada;
- Robson, Barnaby. *Insurance in Indonesia : Opportunities in a Dynamic Market*.
Indonesia : KPMG Siddharta Advisory;

- Ronny Hanitijo Sumitro. 2008. *Asuransi Kendaraan Bermotor*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sastrawidjaja, M. Suparman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung : PT. Alumni;
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti;
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung : Nuansa Aulia;
- Sianipar, J. Tinggi. *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) Edisi Ketiga*. Jakarta :Erlangga;
- Simanjuntak, Emy Pangribuan. 1995. *Pertanggung Jawaban Wajib*, Yogyakarta : UGM;
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group;
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta;
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Cet. Ke 8;
- Sullivan, J.A dan Jonathan Hillard. 2014. *The Law of Contract*. 6th Edition, Oxford : Oxford University Press;
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka;
- Witanto, D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : CV Mandara Maju.

JURNAL NASIONAL :

- Abdullah, Junaidi. “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)” STAIN Kudus. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 4. Nomor 2. Desember 2016;
- Bachri, Bachtiar. S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Pnelitian Kaulitatif” *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Fakultas Ilmu Penidikan Universitas Negeri Surabaya. Volume 10. Nomor 1. April 2010;
- Bawarodi, Jeinal. “Penerapan Perjanjian Sewa Beli di Indonesia dan Akibat Hukumnya” *Jurnal Lex Privatum*. Volume 2. No. 3. Agustus-Oktober 2014;
- Diana, Farah, dkk. “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik” Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. *Syiah Kuala Law Journal*. Volume 1. Nomor 2. Agustus 2017;
- Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan *Title Eksekutorial*” Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. *Jurnal Legality*. Volume 27. Nomor 1. Maret-Agustus 2019;
- Ismanto, Kwat. “*Principle Of Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah. STAIN Pekalongan. *Jurnal Episteme*. Volume 7. Nomor 2. Desember 2012;
- Junaedi dkk. “Perilaku Konsumen dalam Pemilihan Asuransi Kendaraan Bermotor Antara Jenis *All Risk* dan *Total Loss Only* (TLO) (Pengujian Respon Konsumen Terhadap Unsur Ketidakpastian) ” *Jurnal Paradigma*. Volume 1. Nomor 7. April 2013;

- Laksono, Joko Tri. “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018;
- Ludy, Anna Mulia dkk. “Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia”. *Diponegoro Law Journal*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 5. Nomor 3. Tahun 2006;
- Nurhaedah. “Analisis Hukum Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Pemilik Kendaraan Sebagai Tertanggung”. *Jurnal Pleno De Jure*, Universitas Muslim Indonesia. Volume 4. Nomor 5. Desember 2015;
- Prasetyawati, Endang. “Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen di Masa Yang Akan Datang”. Fakultas Hukum UNTAG Surabaya. *Jurnal Yustitia*. Volume 2. Nomor 2. Mei-Agustus 2013;
- Primarta, Cahya. “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah”. *Jurnal Daulat Hukum*. Fakultas Hukum UNISSULA. Volume 1. Nomor 1. Maret 2018;
- Putri, Adisty Ananda dan Arif Suryono. “Kajian Prosedur Pelaporan dan Penanganan Kalim Asuransi *Total Loss Only* Kendaraan Bermotor (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Surakarta)”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Jurnal Privat Law*. Volume 5. Nomor 2. Juli-Desember 2017;

- Purwiyantiningsih, Eka. "Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251 KUHD Dalam Asuransi Kerugian". *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Univeritas Jendral Soedirman. Volume 8. Nomor 3. September 2008;
- Rusdi. "Tinjauan Hukum Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 5. Volume 3. Tahun 2015;
- Trimulyo, Setianti. "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di Pt. Oto Multiartha Cabang Mataram)". *Jurnal IUS*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Volume 5. Nomor 1. April 2017;
- Wulansari, Retno. "Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Indonesia". *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Juni 2017;
- Yamin, Muhammad. "Analisis Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor". *Jurnal Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014;
- Yikwa, Irus. "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi" *Jurnal Lex Privatum*. Volume 3. Nomor 1. Januari-Maret 2015.

JURNAL INTERNASIONAL :

- Bao, Lili and Zhengyu Gu. "*A Study of the Deficit of the Third Party Liability Compulsory Insurance of Motor Vehicle*". *Journal Accounting and Finance Research*. Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, China. Volume 3. Number 1. January 2014;

- Fras, Mariusz. *“The Group Insurance Contract in Private International Law”*.
Journal Netherlands International Law Review. Asser Press. Volume 1.
Number 1. 8 November 2019;
- Sanusi. *“Legal Protection Of The Creditor On Fiduciary Guarantee Objects
Unlisted In The Fiduciary Registration Office”*. Universitas Islam Sultan
Agung. *International Journal of Law Reconstruction*. Volume 1. Nomor
1. September 2017;
- Sivakumar, T dan R. Krishnaraj. *“Motor Insurance And Its Increasing Cost With
Focus On Indian Market - Causes, Effects And Remedies”*. *International
Journal of Management*. Volume 3. Issue 2. May-August 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang Perizinan
Kegiatan Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa, Pasal 1 Huruf
a;

New York Consolidated Laws, Insurance Law - ISC § 1101.

MAKALAH SEMINAR :

Isnaeni, Moch. 2004. *Jalinan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Dalam Bisnis.*
Makalah Seminar Hukum Kontrak. Fakultas Hukum Universitas
Airlangga. Surabaya. 13 Oktober 2004.

WEBSITE :

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses hari Rabu, tanggal
18 Desember 2019, jam 13.29 WIB;

<https://m.hukumonline.com/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia>,
diakses Selasa, tanggal 7 April 2020, jam 21.34 WIB;

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10440>, Kamis, tanggal 9
April 2020, jam 11.30 WIB.